



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 829 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KUN-KUN KECAMATAN NATAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Staf Sekretariat PPS Desa Kun-Kun atas nama Mita Sundari pada tanggal 18 Desember 2023, telah mengundurkan diri sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Kun-Kun Kecamatan Natal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan pasal 77 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Pengganti Staf Sekretariat PPS Desa Kun-Kun Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 757/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kun-Kun Kecamatan Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat PPS Desa Kun-Kun Kecamatan Natal a.n Mita Sundari pada tanggal 18 Desember 2023;
8. Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Kun-Kun Nomor 016/PP.05.1-BA/1213162030/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Pengunduran diri Staf Sekretariat Desa Kun-Kun a.n Mita Sundari dan Pengganti Staf Sekretariat Desa Kun-Kun a.n Nanda Satrio;
9. Surat PPS Desa Kun-Kun Kecamatan Natal nomor 012-PP.05.1-BA/1213162030/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
10. Surat Keputusan Kepala Desa Kun-Kun Nomor : 141/46/KD/2023 tanggal 18 Desember 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan diri dan Pengangkatan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kun-Kun Kecamatan Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUN-KUN KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudari Mita Sundari Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kun-Kun Kecamatan Natal;  
2. Menetapkan dan Mengangkat Saudara Nanda Satrio sebagai Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kun-Kun Kecamatan Natal;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 04 April 2024. Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 24 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution